

## BAB V

### KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Tingkat kemudahan dan kesulitan pengendalian implementasi kebijakan kepengawasan SMK di Kota Tebing Tinggi Tingkat adalah sebagai berikut :  
**kemudahan** dalam implementasi kebijakan kepengawasan SMK di Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut : **Pertama**, kelompok sasaran dari kebijakan ini adalah homogen yaitu pengawas sekolah. Pengawas SMK di Kota Tebing Tinggi telah mengawasi 7 SMK dan/atau 40 (empat puluh) guru mata pelajaran serumpun. **Kedua**, kebijakan ini menghendaki perubahan perilaku pengawas sekolah menjadi pengawas yang berkinerja baik. Hal ini dapat di lihat dari tugas pokok pengawas SMK di Kota Tebing Tinggi yaitu melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial. Selain kemudahan, kebijakan ini juga mempunyai **kesulitan** antar lain : **Pertama**, kebijakan ini mempunyai kesulitan teknis antara lain tidak adanya sosialisasi kebijakan kepada pengawas sekolah. Selain itu, kebijakan ini masih menggunakan format DP3 dalam melakukan penilaian kinerja pengawas sekolah dan pemberhentian sementara pengawas sekolah. **Kedua**, keberagaman perilaku yang diatur dalam kebijakan Permenpan RB No. 21 Tahun 2010 adalah heterogen yaitu seorang pengawas harus mengawasi 7 satuan pendidikan dan atau 40 orang guru mata pelajaran yang serumpun.

2. Struktur proses implementasi kebijakan yang tertuang dalam materi kebijakan kepengawasan SMK di Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut : **Pertama**, kebijakan ini telah disusun secara jelas sesuai dengan skala prioritas/urutan kepentingan bagi pengawas SMK di Kota Tebing Tinggi. Hal ini dapat di lihat dari tugas pokok, kewajiban dan kewenangan pengawas SMK di Kota Tebing Tinggi. **Kedua**, kebijakan ini tidak mengatur tentang biaya untuk pengawas sekolah. **Ketiga**, Kebijakan ini telah mendapat dukung dari dinas pendidikan dengan cara membuat aturan-aturan seperti laporan bulanan dikumpul setiap awal bulan. **Keempat**, perekrutan pengawas SMK di Kota Tebing Tinggi tanpa melalui seleksi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Permenpan RB No. 21 Tahun 2010. Pengangkatan pengawas lebih kepada jenjang karir yaitu di mulai dari guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. **Kelima**, Kebijakan ini memberikan akses formal pihak luar sangat terbatas. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut hanya mengatur tentang pengawas sekolah dan angka kreditnya.
3. Faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi kebijakan kepengawasan SMK di Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut : **Pertama**, kondisi sosio-ekonomi masyarakat Tebing Tinggi khususnya pengawas SMK di Kota Tebing Tinggi telah bersifat terbuka yaitu menerima segala perubahan yang sifatnya membangun. Sedangkan dalam hal penggunaan teknologi, pengawas SMK di Kota Tebing Tinggi telah menerapkannya dalam menjalankan kebijakan kepengawasan SMK di Kota Tebing Tinggi, seperti adanya group WA antara pengawas, kepala sekolah dan guru. **Kedua**, kebijakan telah di

dukung oleh pengawas sekolah serta pihak-pihak yang berkepentingan yaitu dinas pendidikan, kepala sekolah dan guru. **Ketiga**, komitmen dinas pendidikan untuk meningkatkan kompetensi pengawas sekolah adalah dengan merekrut pengawas sekolah sesuai dengan hirarki yaitu mulai dari guru, kepala sekolah dan telah berpendidikan S2.

## **B. Implikasi**

Implikasi dari hasil penelitian implementasi kebijakan kepengawasan SMK di Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

1. Implikasi yang berkenaan dengan variabel mudah tidaknya masalah dikendalikan. Penelitian ini juga membuktikan bahwa keberagaman perilaku yang di atur serta presentase kelompok sasaran dibanding jumlah populasi dalam kebijakan kepengawasan ini dapat menimbulkan masalah dikarenakan perbandingan jumlah pengawas SMK dengan jumlah guru sangatlah besar. Pengawas SMK yang berjumlah 7 orang sedangkan guru berjumlah 422 orang. Kondisi ini akan berdampak pada tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki baik bagi pengawas SMK, kepala sekolah, guru serta siswa.
2. Implikasi yang berkenaan dengan variabel kemampuan kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses implementasi. Penelitian ini membuktikan bahwa kejelasan dan konsistensi tujuan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Berdasarkan Permenpan RB No. 21 Tahun 2010 bahwa tugas pengawas adalah melakukan supervisi akademik dan manajerial. Namun dalam

pelaksanaannya, pengawas sekolah cenderung melakukan inspeksi. Pengawas sekolah melakukan supervisi hanya di awal semester saja. Kurangnya alokasi sumber dana untuk operasional pengawas SMK merupakan salah satu faktor penyebab jarangya pengawas datang ke sekolah. Hal ini akan berdampak kepada rendahnya pembinaan guru di SMK yang pada akhirnya tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan akan sulit tercapai. Meskipun aturan pelaksana telah dibuat untuk mengatur jabatan fungsional pengawas sekolah. Namun aturan itu masih bersifat nasional. Oleh karena itu dibutuhkan aturan atau perda khusus tentang pengawas SMK di Kota Tebing Tinggi karena setiap daerah mempunyai keunikan masing-masing. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa perekrutan pejabat pelaksana yaitu perekrutan pengawas SMK masih belum sesuai dengan aturan yang ada. Pengawas SMK di Kota Tebing Tinggi tidak mempunyai STTPP ketika diangkat menjadi pengawas sekolah. Rekrutmen pengawas sekolah tidak melalui seleksi sehingga akses formal pihak luar sangat rendah. Kepala sekolah, guru tidak mendapatkan informasi tentang perekrutan ini.

3. Implikasi yang berkenaan dengan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi. Penelitian ini membuktikan bahwa kondisi sosio-ekonomi dan teknologi mempunyai pengaruh terhadap implementasi kebijakan kepengawasan SMK Kota Tebing Tinggi. Sikap masyarakat yaitu pengawas yang terbuka dan maju merupakan faktor pendukung diterimanya kebijakan kepengawasan ini. Namun, Bergantinya Permendiknas No. 12 Tahun 2007 yang mensyaratkan seorang pengawas

sekolah berijazah paling rendah Magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi dengan Permenpan RB No. 21 Tahun 2010 yang mensyaratkan seorang pengawas sekolah berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang pendidikan menggambarkan bahwa komitmen, kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana masih perlu dipertanyakan kembali.

### **C. Saran**

1. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyusun program rekrutmen pengawas sekolah khususnya di Kota Tebing Tinggi sesuai dengan pasal 31 Permenpan RB No. 21 Tahun 2010 dan harus memperhatikan rasio antara pengawas sekolah dan guru khususnya guru mata pelajaran yang serumpun.
2. Dinas Pendidikan Sumatera Utara menyusun program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi pengawas SMK khususnya pelatihan model-model supervisi.
3. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyusun program peningkatan anggaran operasional pengawas SMK sehingga dapat bekerja lebih optimal dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
4. Pengawas SMK melakukan perubahan dan perbaikan dalam menyusun program yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru.